



**SALINAN**

BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang(Lembaran Daerah Kabupaten serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 1).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 95);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG  
dan  
BUPATI SERANG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Per 31 Desember 2024 memuat laporan keuangan yang meliputi :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan operasional;
- e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp3.490.788.052.662,00
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp3.485.295.242.921,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp5.492.809.741,00
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp 32.866.807.668,00
2) Pengeluaran	<u>Rp 7.482.125.637,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp25.384.682.031,00

(2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp254.739.991.367,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.745.528.044.029,00
2. Realisasi pendapatan	<u>Rp3.490.788.052.662,00</u>
Selisih kurang	(Rp 254.739.991.367,00)

b. Selisih . . .

b. Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja sejumlah (Rp285.099.608.776,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp3.770.394.851.697,00
2. Realisasi belanja dan Transfer	Rp3.485.295.242.921,00
Selisih kurang	(Rp 285.099.608.776,00)

c. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp30.359.617.409,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran defisit setelah perubahan	(Rp 24.866.807.668,00)
2. Realisasi Defisit	Rp 5.492.809.741,00
Selisih lebih	Rp 30.359.617.409,00

d. Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 32.866.807.668,00
2. Realisasi penerimaan pembiayaan	Rp 32.866.807.668,00
Selisih	Rp 0,00

e. Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah (Rp517.874.363,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp 8.000.000.000,00
2. Realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp 7.482.125.637,00
Selisih	(Rp 517.874.363,00)

f. Selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp517.874.363,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp24.866.807.668,00
2. Realisasi pembiayaan neto	Rp25.384.682.031,00
Selisih kurang	(Rp 517.874.363,00)

g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah :

1. Defisit (Pendapatan-Belanja)	Rp 5.492.809.741,00
2. Pembiayaan Neto	Rp 25.384.682.031,00
Jumlah	Rp 30.877.491.772,00

### Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

1) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	Rp 32.866.807.668,00
2) Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 32.866.807.668,00
Sub Jumlah	Rp 0,00

b. Sisa . . .

b.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Sub Jumlah	Rp 30.877.491.772,00
c.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain	Rp 0,00
	Saldo Anggaran lebih Akhir	Rp 30.877.491.772,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp 4.934.230.224.204,46
b.	Jumlah Kewajiban	Rp 148.357.705.087,67
c.	Jumlah Ekuitas	Rp 4.785.872.519.116,79

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

a.	Jumlah Pendapatan - LO	Rp 3.542.428.158.909,29
b.	Jumlah Beban Operasional - LO	Rp 3.402.126.390.467,58
c.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp (1.799.258.212,83)
d.	Jumlah Pos Luar Biasa - LO	Rp 0,00
e.	Surplus - LO	Rp 138.502.510.228,88

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 432.629.209.192,00
b.	Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp 434.618.525.088,00)
c.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
d.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp 1.358.340,00
e.	Kenaikan/Penurunan Kas	(Rp 1.987.957.556,00)
f.	Saldo awal kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 32.886.363.634,00
g.	Saldo akhir kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 30.898.406.078,00
h.	Saldo kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
i.	Saldo kas per 31 Desember tahun 2024	Rp 30.898.406.078,00

Pasal 7 . . .

### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp4.678.828.762.677,73
b. Surplus – LO	Rp 138.502.510.228,88
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp (31.458.753.789,82)</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp 4.785.872.519.116,79

### Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

### Pasal 9

(1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri :

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran (lra) terdiri atas;
  - 1. lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - 2. lampiran I.2 : ringkasan apbd yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - 3. lampiran I.3.1 s/d I.3.58 : rincian apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - 4. lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; lampiran ii . . .
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III : laporan operasional;
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : neraca;
- f. lampiran VI : laporan arus kas;
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran . . .

- k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milikdaerah/perusahaan daerah terdiri atas;
1. lampiran XX.1 ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
2. lampiran XX.2 ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 19 Agustus 2025  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 19 Agustus 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

IDA NURAIDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN; (5,22/2025)

